

THE STUDY OF PUBLIC LEVEL AWARENESS ON WASTE MANAGEMENT TO BE GOOD CITIZENS

KAJIAN TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK

Dwizky Agustiana

Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

Email : adwizky@gmail.com

ABSTRACT

The interrelationship of humans and the environment is very influential when people do not keep their environment, that is will not provide comfort to human will not even provide a good life for human beings. Based on data from the World Bank, that writers get on the internet (www.hijauku.com) Indonesia said the national solid waste production reached 151 921 tons per day. Research is research using a quantitative approach to the study of descriptive methods to study the form of random sampling. Data were obtained through questionnaires, observation, documentation studies, literature studies, and interviews as supporting data. The results showed that: (1) Knowledge Village community Karangsong about waste management in Indramayu district still did not know better waste management. (2) The level of public awareness in the village Karangsong about waste management is still low. (3) the effectiveness of facilities and infrastructure that support is still not effective, this in because of the lack of facilities and infrastructures are active and can be used properly

Keywords: *Legal awareness, waste management, the Good Citizen*

ABSTRAK

Hubungan timbal balik manusia dan lingkungannya sangat berpengaruh ketika manusia tidak menjaga lingkungannya, lingkungan tidak akan memberikan kenyamanan kepada manusia, bahkan tidak akan memberikan kehidupan yang baik bagi manusia. Berdasarkan data Bank Dunia yang penulis dapatkan di internet (www.hijauku.com) Indonesia, menyebutkan produksi sampah padat secara nasional mencapai 151.921 ton per hari. Hal ini berarti, setiap penduduk Indonesia membuang sampah padat rata-rata 0,85 kg per hari. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi Deskriptif dengan bentuk penelitian sampling random. Data diperoleh melalui angket, observasi, studi dokumentasi, studi literatur, dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pengetahuan masyarakat Desa Karangsong tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu masih belum mengetahui pengelolaan sampah yang baik. (2) Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Karangsong tentang pengelolaan sampah masih rendah. (3) efektifitas sarana dan prasarana yang menunjang masih belum efektif, ini di karenakan kurangnya sarana dan prasara yang aktif dan dapat terpakai dengan layak.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Pengelolaan sampah, Warga Negara Yang Baik*

Masyarakat adalah komponen penting keberadaan sebuah Negara. Masyarakat mencerminkan keberadaban sebuah Negara, artinya sebuah Negara dapat dilihat dari

kepribadian masyarakatnya. Masyarakat adalah sebuah kesatuan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Kretch, dkk dalam

Sumaatmadja (2012: 34) *“a society is that it is an organized collectivity of interacting people whose activities become centered around a set of common goals, and who tend to share common beliefs, attitudes, and modes of action”*.

Berdasarkan definisi di atas masyarakat tidak lain adalah kolektivitas interaksi manusia terorganisasi yang kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama dan berkecenderungan memberikan keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama. Oleh karena itu, sebuah masyarakat dapat mencerminkan kepribadian sebuah Negara.

Indonesia sebagai Negara padat penduduk memiliki masalah yang cukup serius dalam hal kebersihan lingkungan. Sampah selalu menjadi masalah tersendiri di tiap-tiap Negara, Halnya yang pernah terjadi di Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu, terjadinya longsor sampah yang menyebabkan rusaknya beberapa pemukiman masyarakat sekitarnya. Selain itu sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat di pasar, setiap harinya cukup menyumbang beban sampah yang cukup tinggi.

Berdasarkan Penjelasan dari Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu hanya memiliki empat TPA yaitu TPA Pecuk, Kertawinangun, Mekarjati, dan TPA Kebulen. Keempat TPA ini hanya dua saja yang berjalan yaitu TPA Pecuk dan TPA Kertawinangun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan di dapatkan data rata-rata pengangkutan sampah, untuk sekali angkut rata-rata 5,16 dalam hitungan kubik dan perharinya sampah yang masuk kedalam TPA Pecuk yaitu rata-rata sebanyak 171,15 dalam hitungan kubik, dari hasil kalkulasi data di dapat bahwa pada bulan desember pemasukan sampah mencapai 6.234,3 dalam hitungan kubik untuk tahun 2010. Dari tingginya sampah yang dihasilkan setiap harinya, mengusik perhatian penulis untuk meneliti Desa yang berpotensi menyumbangkan sampah terbesar di kabupaten Indramayu.

Desa Karangsong Kabupaten Indramayu, merupakan salah satu Desa di Kecamatan Indramayu yang jarak darikota cukup dekat dengan Kota, namun dalam kebersihan Desa Karangsong ini masih terlihat

kurang mendapat perhatian yang serius. Ini dapat terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Indramayu telah memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan TPSS (tempat pembuangan sampah sementara) di setiap Desa, namun masih saja ditemukan beberapa titik yang masih digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, padahal tempat tersebut bukan tempat yang diperkenankan untuk pembuangan sampah, bahkan banyak ditemukan masyarakat yang membuang sampah di pelataran sungai.

Sampah rumah tangga adalah komoditi utama yang meresahkan di berbagai kota di Indonesia, hal ini harus segera di selesaikan, karena dapat mengganggu kesehatan dari masyarakatnya itu sendiri serta dapat menurunkan fungsi alam. Oleh karena itu dibutuhkannya kesadaran dan perilaku manusia yang mengarah pada proses pemulihan lingkungan, sebagaimana yang tertera pada UUD NRI Pasal 28H ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Bab IV Pasal 11 dan Pasal 12 yaitu mengenai Hak dan Kewajiban disebutkan bahwa:

Pasal 11

1. Setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Dari landasan di atas, terlihat bahwa hubungan manusia dengan alam sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya, sementara itu lingkungan memerlukan manusia untuk pemeliharannya. Dalam kaitan ini, Sumaatmaja (2012: 14) mengatakan manusia dengan alam, ada dalam konteks keruangan yang saling mempengaruhi, kadar saling pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Atas dasar IPTEK tersebut, ada masyarakat manusia yang masih sangat bergantung pada alam, ada yang mampu menyesuaikan diri, dan ada pula yang sudah mampu mengelola serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan mereka.

Setiap Warga Negara, dipundaknya terpikul tanggung jawab yang tidak ringan dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam tersebut, antara lain dapat diwujudkan dengan contoh sikap dan perilaku memelihara kebersihan lingkungan, contoh kecil tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan kondisi lingkungan yang baik, dan kondisi lingkungan yang baik ini akan tercipta bila ada upaya sadar dari masyarakat untuk ikut menjaga lingkungannya, sebagaimana yang tertera pada Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 67 yaitu tentang kewajiban : “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Dari landasan hukum, data dan fakta yang tertera di atas terlihat bahwa masyarakat berkewajiban ikut memelihara fungsi lingkungan dan mengendalikan pencemaran.

Adapun tingkat kesadaran hukum menurut N. Y. Bull yang dikutip oleh Kosasih Djahiri (1985: 24), tingkat kesadaran akan nilai/ moral/ norma hukum/ kepatuhan/ kecintaan dan lain-lain ialah:

- a. Kesadaran yang bersifat *anomalous*, kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya. Tentunya ini yang paling rendah dan labil.
- b. Yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana.
- c. Kepatuhan yang bersifat *social-nomous*, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat *autonomous* adalah terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Selain itu ada pendapat ahli lain yang sesuai dengan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melihat tingkat kesadaran seseorang antara lain:

- a. Patuh/ sadar karena takut pada orang/ kekuasaan/ paksaan (*authority oriented*).
- b. Patuh/ sadar karena ingin di puji (*good boy - nice girl*).
- c. Patuh Karena kiprah umum/ masyarakat (*contract legality*).
- d. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*), dalam Kosasih Djahiri (1985: 25).

Dari uraian data dan fakta yang telah peneliti uraikan maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul Kajian Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik (Studi Deskriptif di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu).

Dalam rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan sesuai dengan latar belakang yang telah di jelaskan tadi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum Masyarakat di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu dalam proses pengelolaan sampah?
3. Bagaimana efektifitas sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pengelolaan sampah yang terdapat di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu?

METODE

Dalam suatu penelitian metode sangat diperlukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara objektif, rasional dan ilmiah. Menurut Sugiyono (2011: 2) “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Berdasarkan uraian di atas, metode penelitian digunakan untuk memperoleh cara-cara/metode dalam memperoleh dan mengamati data sehingga akan dihasilkan data-data yang tepat serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Sebagaimana dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan sebuah fenomena atau fakta fakta yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011: 7) Pendekatan kuantitatif merupakan prosedur penelitian yang menjelaskan dan menguji hubungan atau pengaruh antara variable-variabel penelitian. Variable-variabel tersebut sebagai obyek penelitian yang didefinisikan dalam bentuk operasional variable masing-masing dan dituangkan ke dalam instrument penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang paling penting dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 224) teknik pengumpulan data adalah: Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dalam suatu penelitian digunakan beberapa teknik penelitian yakni : 1)

Angket; 2) Wawancara; dan 3) Observasi. Oleh karena itu, dengan berada secara pribadi di lapangan peneliti mempunyai kesempatan mengumpulkan data yang kaya, yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh data lebih banyak, rinci dan lebih cermat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan statistic deskriptif. Statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi menurut Sugiyono dalam skripsi (Gustianingrum, 2013: 11)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan kepada masyarakat Desa Karangsong Kabupaten Indramayu, ditemukan beberapa fakta sebagai berikut :

1. Banyaknya sampah non organik yang masih dibiarkan berserakan di sisi jalan yang notabene bukan di bak penampung sampah yang telah di siapkan oleh aparatur desa, hal ini dapat menyebabkan tempat tersebut terlihat kumuh.
2. Air sungai berubah warna menjadi hitam pekat dan berbau dan bau tersebut bercampur dengan bau ikan asin yang sedang di jemur sehingga ini dapat mengganggu pernafasan dari orang orang yang melintasi tempat tersebut.
3. Pengetahuan Masyarakat Desa Karangsong masih belum mengetahui sepenuhnya tentang pengeolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, hal ini di karenakan minimnya sosialisasi dan pembekalan yang diberikan oleh dinas terkait kepada masyarakat desa karangsong. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh sebagian besar Masyarakat desa Karangsong masih tergolong merusak lingkungan, contohnya masih membuang sampah di kali atau irigasi, masih membakar sampah, dan masih banyak warganya yang hanya membuang sampah di pinggir jalan dengan

keadaan sampah terurai, jelas hal ini dapat mencemari tanah karna sampahnya dan udara karna baunya.

Adapaun terkait dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya dalam bidang Kebersihan mempunyai hambatan dalam hal pelaksanaannya, Menurut narasumber bahwa memang dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan tugas pokok Dinas Kebersihan. Adapun beberapa hambatan yang di alami Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam sarana transportasi masih dirasa kurang mencukupi, total armada pengangkut belum mencukupi dalam pengangkutan, ini dikarenakan jumlah TPS yang terlalu banyak tidak sebanding dengan jumlah total armada yang siap untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA.
2. Belum adanya TPS 3R dan tempat penampungan sampah terpadu (TPST) sedangkan menurut PERMEN RI No 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dianjurkan menggunakan TPS 3R dan TPST untuk mengolah sampah dan mendaur ulang berdasarkan jenis sampahnya.
3. Kurangnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang aktif, dan juga cara pemrosesannya yang masih menggunakan sistem open dumping (penumpukan terbuka) dan teknik Urug. Sedangkan didalam PERMEN RI No 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pemrosesan akhir sampah yang efektif yaitu dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan yang biasa disebut program 3R (reduce, reuse, recycle).

Dalam bagian pembahasan ini, penulis akan menganalisis hasil penelitian yang diperoleh dengan berlandaskan teori yang berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum. Selain itu pembahasan hasil penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran dan kejelasan atas hasil yang diperoleh sebagai jalan untuk memperoleh kesimpulan pada akhirnya bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum

Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik.

Definisi Pengetahuan menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002) adalah segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sedangkan menurut Notoadmodjo (2003) yang tersedia pada www.blogspot.com bahwa Pengetahuan ialah merupakan hasil "tahu" dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu : indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu unsur yang paling penting untuk membangun masyarakat untuk menjadi Warga Negara yang baik. Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Menurut UU No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang di maksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampai saat ini sampah menjadi masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama antara pihak masyarakat, aparat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Beranjak dari masalah tersebut peneliti ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu tentang pengelolaan sampah.

Dari hasil angket tentang indikator pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu tentang pengelolaan sampah masih sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya TPS di tiap-tiap pemukiman warga terutama di setiap RW. Selain itu juga sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, masyarakat belum membiasakan untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik yang masih bisa untuk di daur ulang dan dapat dipisahkan kemudian di

proses ulang di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Rendahnya sosialisasi dari aparat setempat baik aparat desa maupun pemerintah daerah agar mampu merangsang minat masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam hal menjaga lingkungan sekitar. Menurut Mac Iver dan Page (Ranjabar 2006: 10) berpendapat bahwa :

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.

Oleh karena itu akan baik sekali jika masyarakat dihimbau untuk ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, jika hal tersebut diharapkan akan tumbuh suatu kebiasaan yang akan berakibat pada tumbuhnya kebudayaan di dalam masyarakat, hal tersebut sependapat menurut Selo Soemardjan (Ranjabar 2006:10) bahwa “masyarakat adalah orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan”.

Pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada pembuangan di tempat-tempat sementara (TPS). Masyarakat membuang sampah di tempat-tempat pembuangan sampah disekitar wilayahnya seperti di bak-bak penampungan sementara, penampungan di pinggir-pinggir kali kemudian setelah sampah menumpuk masyarakat membakarnya. Sehingga masih terdapat sisa-sisa sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan. Hal tersebut mengakibatkan kurang indahnya pemandangan yang dihasilkan oleh sampah-sampah rumah tangga.

Menurut Soerjono Soekanto dalam kesadaran hukum dan kepatuhan hukum (1982 : 152) bahwa :

“Yang dimaksud kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Dimana nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia itu merupakan hasil dari

pengalaman tentang faktor yang mendukung dan yang menghalangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utamanya. Kemudian nilai-nilai tersebut akan terkonsolidir dan akan membentuk system nilai-nilai yang mencakup konsepsi konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk”.

Dari pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa seseorang dikatakan sadar hukum apabila perilaku seseorang tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, tanpa mesti mempertimbangkan apakah seseorang tersebut mengetahui secara eksplisit adanya peraturan atau tidak. Dengan demikian kesadaran hukum seseorang itu tidak secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya, tetapi penilaian terhadap seseorang bahwa seseorang itu memiliki kesadaran hukum yang tinggi ataupun rendah lebih dipengaruhi oleh system nilai yang diyakini oleh si pelaku bahwa perbuatan seseorang itu sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dihidup di masyarakat. Penilaian terhadap kesadaran hukum seseorang dengan demikian memiliki tingkat subjektivitas penilaian yang sangat tinggi.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa penilaian terhadap kesadaran hukum individu melalui standar penilaian akan pengetahuan hukum positif yang dimiliki individu tersebut masih sangat relatif, dikarenakan sipelakunya sendiri memiliki persepsi sendiri terhadap hukum yang dimaksud.

Pengetahuan hukum menurut Salman (1993 : 40) adalah “Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis”. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat akan hukum. Soerjono Soekanto (1983 : 122) mengemukakan bahwa “masalah kesadaran hukum masyarakat, sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum

tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai”.

Hal ini sesuai dengan pendapat Otje Salman (1983 : 17) yang mengemukakan bahwa “Masyarakat dalam arti sederajat kepatuhan hukum warga masyarakat yang ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti, menghayati dan mentaati (secara rela/ikhlas)”.

Tingkat kesadaran hukum menurut N. Y. Bull yang dikutip oleh Kosasih Djahiri hal 24 Tahun 1985, tingkat kesadaran akan nilai/ moral/ norma hukum/ kepatuhan/ kecintaan dan lain-lain ialah:

- e. Kesadaran yang bersifat *anomous*, kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya. Tentunya ini yang paling rendah dan labil.
- f. Yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana.
- g. Kepatuhan yang bersifat *sosio-nomous*, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- h. Kesadaran yang bersifat *autonomous* adalah terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Selain itu ada pendapat ahli lain yang sesuai dengan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melihat tingkat kesadaran seseorang, (Kosasih Djahiri, 1985:25) antara lain:

- e. Patuh/ sadar karena takut pada orang/ kekuasaan/ paksaan (*authority oriented*).
- f. Patuh/ sadar karena ingin di puji (*good boy - nice girl*).
- g. Patuh Karena kiprah umum/ masyarakat (*contract legality*).
- h. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*).

Dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden yang tersebar di 11 RT dan empat RW Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Karangsong Kec.

Indramayu Kab. Indramayu dalam proses pengelolaan sampah masih kurang sadar ini di karenakan masyarakat belum mengerti betul tentang pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui indikator membakar sampah di bak penampungan sampah, membersihkan sampah rumah tangga setiap hari, membuang sampah ke kali dan irigasi, memisahkan sampah menurut jenis dan sifatnya terlebih dahulu, tiap desa harus mempunyai tempat penampungan sampah sementara (TPSS) dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, hal ini dapat dibuktikan bahwa masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke kali dan irigasi, membakar hasil sampah rumah tangga di bak penampungan sampah. Hal tersebut dapat menimbulkan rusaknya lingkungan sekitar dan pencemaran lingkungan dari hasil sampah rumah tangga masyarakat yang ada di Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu. Banyaknya sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan diakibatkan kurangnya tempat penampungan sampah, jauhnya tempat pembuangan bak sampah sehingga masyarakat membuang sampah ke irigasi maupun kali terdekat.

Jika dikaitkan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah untuk menjadi warga negara yang baik peneliti menganggap masyarakat Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu belum sepenuhnya menjadi warga Negara yang baik hal ini ditandai dengan masih rendahnya masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui indikator Warga Negara Yang Baik menurut Darwis (2009: 43) pada dasarnya adalah setiap orang yang memiliki kesadaran hukum dan terikat oleh peraturan perundang-undangan sebagai Warga Negara serta mampu menampilkan perilaku kewarganegaraanya (hak dan kewajiban) sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Oleh karena itu hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga Negara yang tertera pada Undang Undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden yang tersebar di 11 RT dan empat RW Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu dalam proses

pengelolaan sampah masih kurang sadar ini di karenakan masyarakat belum mengerti betul tentang pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk dapat mengelola sampah dengan baik. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden yang tersebar di 11 RT dan 4 RW Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu diperoleh hasil bahwa efektifitas sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pengelolaan sampah yang terdapat di Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu. Hal ini dapat dilihat dari hasil grafik penyebaran angket kepada 100 responden dari beberapa indikator efektifitas sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pengelolaan sampah yang terdapat di Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu sebagai berikut :

Dari hasil angket tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam proses pengelolaan sampah untuk menjadi warga negara yang baik melalui indikator sampah di kumpulkan ke tempat penampungan sementara (TPSS), memisahkan sampah menurut jenis dan sifatnya terlebih dahulu, tiap desa harus mempunyai tempat penampungan sementara (TPSS), tiap Pemerintah Kabupaten/ kota menyediakan TPS dan/ atau TPS 3R pada wilayah pemukiman, tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan dapat disimpulkan bahwa efektifitas sarana dan prasarana yang ada di Desa Karangsong Kec. Indramayu masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat disana. Sarana dan prasarana seperti penampungan bak sementara di Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu hanya berjumlah 12 bak penampungan sampah sementara dan penyebarannya pun tidak merata, bahkan ada di salah satu RT yang lokasinya di BTN Nelayan tidak tersedianya bak penampungan sementara. Selain itu juga kendaraan operasional seperti mobil bak penampungan sampah masih kurang jumlahnya. Sehingga pengangkutan sampah

yang terdapat di penampungan bak-bak sampah sementara masih sangat lamban dan mengakibatkan banyaknya sampah-sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan.

SIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden yang tersebar di 11 RT dan empat RW Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu diperoleh hasil bahwa pengetahuan masyarakat Desa Karangsong tentang Pengelolaan Sampah belum mengetahui sepenuhnya tentang pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan Dinas terkait dalam mengatasi persoalan tentang sampah, disamping itu masyarakat belum mengetahui tentang adanya Undang-Undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan juga minimnya sosialisasi dari pihak dinas terkait dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan.
2. Dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden yang tersebar di 11 RT dan 4 RW Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Karangsong masih rendah, hal ini dilihat dari masyarakat yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya serta masih adanya masyarakat yang membakar sampah di sembarang tempat, jelas hal ini tidak sesuai dengan tata cara pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
3. Dari hasil angket tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam proses pengelolaan sampah untuk menjadi Warga Negara yang baik melalui indikator sampah di kumpulkan ke tempat penampungan sementara (TPSS), memisahkan sampah menurut jenis dan sifatnya terlebih dahulu, tiap desa harus mempunyai tempat penampungan sementara (TPSS), tiap Pemerintah Kabupaten/ kota menyediakan TPS dan/ atau TPS 3R pada wilayah pemukiman, tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat memproses dan

mengembalikan sampah ke media lingkungan dapat disimpulkan bahwa efektifitas sarana dan prasarana yang ada di Desa Karangsong Kec. Indramayu masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat disana. Sarana dan prasarana seperti penampungan bak sementara di Desa Karangsong Kec. Indramayu Kab. Indramayu hanya berjumlah 12 bak penampungan sampah sementara dan penyebarannya pun tidak merata, bahkan ada di salah satu RT yang lokasinya di BTN tidak tersedianya bak penampungan sementara. Selain itu juga kendaraan operasional seperti mobil bak penampungan sampah masih kurang jumlahnya. Sehingga pengangkutan sampah yang terdapat di penampungan bak-bak sampah sementara masih sangat lamban dan mengakibatkan banyaknya sampah-sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan.

DAFTAR RUJUKAN

- Djahiri, Kosasih. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games Dalam VCT*. Bandung: Jurusan Pendidikan Moral Pancasila Dan Kewarganegaraan Negara FPIPS IKIP Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Gustiningrum, P, W. (2013). *Kajian Tingkat Kesadaran Hukum Pedagang Kali Lima Untuk Menjadi Warga Negara yang Baik*. Skripsi UPI. Tidak diterbitkan.
- Nasution. (2003). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ranjabar Jacobus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Salman, Otjie. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sumaatmadja, Nursid. (2012). *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya, Dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta
- Wahmuji. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga